



(Sumber : Kemenkumham NTB)

DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional



NAMA	: RINA AMELIA HARYADI
NIM	: 1710412150
PROGRAM STUDI	: HUBUNGAN INTERNASIONAL

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2021**



**DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA
PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana
Sosial**

**RINA AMELIA HARYADI
1710412150**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar :

Nama : Rina Amelia Haryadi
NIM : 1710412150
Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2021
Yang menyatakan,



Rina Amelia Haryadi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Amelia Haryadi

NIM : 1710412150

Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional

Konsentrasi : Ekonomi Politik Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul :

Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa Tahun 2019-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantunkan nama.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Rina Amelia Haryadi

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Rina Amelia Haryadi

NIM : 1710412150

Judul Skripsi : Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa Tahun 2019-2020

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing I



Laode Muhammad Fathun, S. IP., M.H.I.

Pembimbing II



M. Chairil Akbar Setiawan, S. IP., MA.

Ketua Prodi



Andi Kurniawan S. Sos., M. Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juli 2021

**DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA
PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020**

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional. Hal tersebut tertuang dalam Article 8 UNTOC tentang *Criminalization of Corruption*. Selain itu, korupsi menjadi masalah krusial yang belum bisa teratasi dengan baik di Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai level sistemik dan berdampak besar di berbagai bidang. Salah satu permasalahan yang terdapat dalam percepatan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah para pelaku tindak pidana korupsi yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Upaya untuk menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri dan menjalankan proses hukum tetap dilakukan oleh Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah ekstradisi. Lazimnya ekstradisi dilakukan dengan prosedur formal atau didasari perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Salah satu kasus pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan berhasil diekstradisi melalui prosedur non formal adalah Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa adalah pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru tahun 2003 dan mengakibatkan kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap di Bandara Nikola Tesla, Serbia tahun 2019 lalu. Walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun ekstradisi tetap dapat dilakukan dan berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi Indonesia sehingga Indonesia dapat berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa setelah 17 tahun masa pelariannya.

Kata kunci : diplomasi, ekstradisi, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa, korupsi

INDONESIA DIPLOMACY TO SERBIA IN THE EXTRADITION OF MARIA PAULINE LUMOWA IN 2019-2020

ABSTRACT

Corruption is a type of transnational crime. It is clearly stated in Article 8 of UNTOC on Criminalization of Corruption. In addition, corruption is a crucial problem that has not been well resolved in Indonesia. The level of corruption in Indonesia has reached systemic level and has had a major impact in various fields. One of the problems that exist in accelerating the handling of corruption eradication in Indonesia is the perpetrators of criminal acts of corruption who often fled abroad to avoid legal proceedings. Efforts to catch the perpetrators of corruption who fled and carry out the legal process are still being made by Indonesia. One of the efforts made by Indonesia is extradition. Usually, extradition is carried out by formal procedures or based on extradition agreements between the two countries. One of the cases of the perpetrator of corruption who fled abroad and was successfully extradited through non-formal procedures is Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa was the perpetrator of the 2003 Bank BNI Kebayoran Baru branch burglary and resulted in a loss of 1.7 trillion rupiahs. Maria Pauline Lumowa was successfully arrested at Nikola Tesla Airport, Serbia in 2019. Although Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty, extradition can still be carried out and succeeded. Therefore, this research will describe Indonesian diplomacy so that Indonesia can successfully extradite Maria Pauline Lumowa after 17 years of being a fugitive.

Kata kunci : diplomacy, extradition, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa, corruption

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa Tahun 2019-2020” dengan baik. Skripsi juga disusun untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Sosial.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, mulai dari pandemi COVID-19, pencarian data, dan hal-hal lainnya. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang selalu ada di sisi penulis dan tidak pernah berhenti untuk memberikan doa serta dukungan penuh untuk penulis sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Dudy Heryadi selaku Dekan FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Andi Kurniawan, S. Sos., M. Si. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan juga selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan masukan mengenai laporan yang penulis susun.
5. Laode Muhammad Fathun, S. IP., M.H.I. selaku pembimbing utama penulis yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan baik dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai dibuat.
6. M. Chairil Akbar Setiawan, S. IP., MA. selaku pembimbing kedua penulis yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis di tengah kesibukannya.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.
8. Indra Danardi Haryanto, S.H., Babbista Varani Anggraeni, S.H., dan Geman Sinaga, S.H. selaku narasumber dalam skripsi yang penulis susun. Terima kasih telah memberikan waktu dan informasi yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
9. Dr. Sidum Trio Indarto yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan menjadi penghubung penulis dengan narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan (HMP), yaitu Tama Satrya Langkun, Wana Alamsyah, dan Kurnia Ramadhana. Lebih khusus lagi mas Kurnia selaku mentor penulis yang telah membimbing, memberikan banyak pengetahuan selama magang di Indonesia Corruption Watch (ICW), dan memberikan inspirasi judul skripsi bagi penulis.
11. Kantor Urusan Internasional UPN Veteran Jakarta (KUI UPNVJ), khususnya Dr. Bambang Susanto dan Sindy Yulia Putri, S. Pd., M. Si. yang telah memberikan

kesempatan bagi penulis untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan KUI dan mengimplementasikan ilmu yang penulis dapatkan selama di kelas.

12. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Veteran Conference 2.0 dan 3.0 yang telah menjadi bagian hidup penulis selama berkuliah di UPN Veteran Jakarta.
13. BEM FISIP 2018 yang menjadi organisasi pertama yang penulis ikuti dan mengajarkan arti kerja keras dan manajemen waktu dengan baik.
14. Kepada sahabat dan orang terdekat penulis, yaitu Feby Rachma, Sakinatunnafsih, Shafiya Salsabila, Nabiila Nurfitri, dan Ubaita Rosyada yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Kepada senior dan teman-teman HI UPNVJ atas dukungan dan keyakinannya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memberikan banyak masukan dan juga saran-saran yang bermanfaat bagi penulis.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa/i lainnya dalam menyusun penelitian dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Jakarta, 21 Juli 2021



Rina Amelia Haryadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Kerangka Pemikiran.....	15
2.2. 1. Teori diplomasi	15
2. 2. 2. Konsep Ekstradisi.....	20
2. 2. 3. Konsep Kepentingan Nasional	23
2.3. Alur Pemikiran.....	25
2.4. Asumsi	25
BAB III : METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Jenis Data.....	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3. 4. 1. Wawancara	29
3. 4. 2. Studi Pustaka	30
3. 5. Teknik Analisis Data.....	30
3.6. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
BAB IV : MEKANISME EKSTRADISI.....	34
4.1. Implementasi Ekstradisi.....	35
4.2. Ekstradisi di Indonesia	40
4.3. Tata Cara Permintaan Ekstradisi dari Indonesia ke Negara Asing	43
4.4. Kasus Maria Pauline Lumowa	50
BAB V : PROSES DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA.....	56
5. 1. Diplomasi Indonesia ke Serbia	56
5. 2. Hal-Hal yang Berpengaruh dalam Keberhasilan Diplomasi Indonesia ke Serbia	63

5. 3. 1. Hubungan Baik antara Indonesia dan Serbia	63
5. 3. 2. Asas Resiprositas yang dilakukan Indonesia ke Serbia.....	67
5. 3. 3 Persamaan Sistem Hukum.....	76
5. 4. Tantangan dan Hambatan pada Saat Mengkstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia	77
BAB VI : PENUTUP	81
6. 1. Kesimpulan	81
6. 2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	89
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Mitra Indonesia dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Negara Lain .40
Tabel 5.1. Daftar Mitra Indonesia dalam Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) atau Perjanjian Hukum Timbal Balik69
Tabel 5.2. Tabel Perbandingan Indikator Kekuatan Indonesia dan Serbia pada tahun 2019.73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Penyerahan Warga Negara Asing Berinisial AG dan LTK ke Pemerintah Korea Selatan di Kejaksaan Tinggi Bali	42
Gambar 4.2. Alur Penanganan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Asing	45
Gambar 4.3. Alur Permohonan Permintaan Penahanan Sementara dari Indonesia ke Negara Asing	46
Gambar 4.4. Proses Persidangan Maria Pauline Lumowa di Indonesia	54
Gambar 5.1. Proses Penjemputan Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia.....	57
Gambar 5.2. Konferensi Pers yang Diadakan Pasca Sampainya Maria Pauline Lumowa di Indonesia	58
Gambar 5.3. Pertemuan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Presiden Serbia	62
Gambar 5.4. Peta Yugoslavia Sebelum dan Setelah Perpecahan	64
Gambar 5.5. Dimitar Nikolo Iliev.....	68
Gambar 5.6. Peta Kosovo	70
Gambar 5.7. Bendera Kosovo.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form A2.2	90
Lampiran 2 : Surat Permohonan Riset ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	91
Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset ke Kementerian Luar Negeri.....	92
Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Kementerian Luar Negeri	93
Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	97
Lampiran 6 : Wawancara dengan Pihak Kementerian Luar Negeri.....	102
Lampiran 7 : Wawancara dengan Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	102
Lampiran 8 : Sertifikat Kegiatan Selama Perkuliahan	103
Lampiran 9 : Hasil Turnitin.....	106
Lampiran 10 : Hasil TOEFL.....	107

DAFTAR SINGKATAN

AHU	Administrasi Hukum Umum
APSC	ASEAN Political-Security Community
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
CIA	Central Intelligence Agency
CPI	Corruption Perception Index
DCA	Defence Cooperation Agreement
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPP	Dewan Pengurus Pusat
EULEX	European Rule of Law Mission
GDP	Gross Domestic Product
GNB	Gerakan Non Blok
GNI	Gross National Income
ICO	International Civilian Office
ICW	Indonesia Corruption Watch
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlugri	Kementerian Luar Negeri
Kepres	Keputusan Presiden
KT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	Kitab Umum Hukum Pidana
L/C	Letter Of Credit
Menkopolhukam	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Menkumham	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MLAT	Mutual Legal Assistance Treaty
MoJ	Ministry of Justice
NCB	National Central Bureau
NSA	National Security America
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permenlu	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
ToP	Transfer of Proceeding
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNMIK	United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNTOC	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia